



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 2 TAHUN 2016

KASUBAG/KABID	:	
KEPALA	:	Bay. Pr...
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 55  
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan yang tidak terdapat dalam Peraturan Bupati sebelumnya, dan mengubah ketentuan dalam lampirannya, maka perlu menyesuaikan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I angka romawi IV, angka 1 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, angka 2 huruf b di diubah sehingga keseluruhan Angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut :

### IV. BIAYA PEMILIHAN :

1. Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
  - a. ATM / ATK disesuaikan dengan kebutuhan
  - b. Pengadaan Surat Suara
  - c. Bilik Suara dapat disesuaikan
  - d. Kotak Suara dapat disesuaikan
  - e. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Desa
  - f. Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat disesuaikan anggaran yang tersedia
  - g. Pengamanan tahapan pemilihan kepala desa
2. Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari ADD digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan pemungutan suara antara lain :
  - a. Konsumsi ringan maupun berat
  - b. Pengamanan kotak suara dan TPS pada saat pemungutan suara
  - c. Pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya
  - d. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.

2. Ketentuan Lampiran I angka romawi V, angka 1 huruf d diubah, angka 2 huruf b disisipkan poin 14a), huruf c, disisipkan poin 4a) dan 4b), dan setelah poin 7) ditambah 1 (satu) poin yaitu poin 8), sehingga keseluruhan Angka Romawi V berbunyi sebagai berikut :

#### V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Panitia pemilihan Kepala Desa segera melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
  - b. Bersamaan dengan pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pemilihan juga melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
  - c. Hasil pendaftaran dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
  - d. Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
2. Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan. Contoh bentuk surat kuasa sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - b. Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari :
    - 1) Surat permohonan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditulis tangan menggunakan huruf kapital oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- 2) Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
- 3) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 4) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 5) Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 7) Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pohuwato
- 9) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- 11) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format K Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- 11a) Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - 12) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/polsek setempat;
  - 13) Surat Pernyataan memahami bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan, bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana Format O Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b1. Selain Berkas Lamaran Sebagaimana huruf b Bakal Calon Kepala Desa juga melampirkan berkas yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing terdiri dari :
- 1) Pas foto latar merah/biru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 3) Fotokopi Buku Nikah atau Surat Keterangan Nikah yang dilegalisir oleh Pejabat Kantor Urusan Agama;
  - 4) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNK Kabupaten Pohuwato;
  - 5) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri atau mencabut pencalonan kepala desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - 6) Surat Rekomendasi dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Aparat Sipil Negara dan Pegawai BUMN/BUMD;
  - 7) Surat Persetujuan ijin Suami/Isteri yang sah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format N Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - 8) Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi terlarang, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format P Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - 9) Surat Rekomendasi dari Camat bagi Perangkat Desa dan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode berikutnya;

10) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk :

- Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiaannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPD tentang pengganti antar waktu;
- Rangkap ketiga untuk arsip desa;

Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan / anggota BPD, sebagaimana Format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktu sebagai berikut :

- 1) Untuk tahap I (Pertama) jangka waktunya 6 (enam) hari sedangkan untuk tahap II (Kedua) jangka waktunya 20 (dua puluh) hari.
- 2) Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- 3) Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I baru ada satu bakal calon atau belum ada pendaftar maka dibuka pendaftaran tahap II.
- 4) Apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan proses pemilihan ditunda.
- 4a) Dalam hal penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada poin 4), Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

- 4b) Penetapan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa oleh Bupati, setelah ada pemberitahuan tertulis Panitia Pemilihan Kepala Desa perihal tidak terpenuhinya syarat minimal bakal calon kepala desa.
  - 5) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana Format R Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - 6) Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
  - 7) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 6, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - 8) Pemilihan kepala desa yang dinyatakan batal sebagaimana poin 7), dilaksanakan pada bulan juni 2018.
- d. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - e. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
  - f. Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - g. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak bulan Februari 2016.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 11 Mei 2016  
BUPATI POHUWATO,








SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 11 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 24

KASUBAG/KABID	:	
KEPALA Bca. Pemerintahan	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	